



**PUTUSAN**  
**Nomor 191/PID/2024/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Husor Tamba Anak Dari Jawakin Tamba;
2. Tempat lahir : Pulau Raja (Kabupaten Asahan- Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 10 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bungo Taman Agung, RT 001 RW 001,  
Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo Provinsi  
Jambi;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

*Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB*



Terdakwa pada Pengadilan Negeri didampingi oleh penasihat hukum Eko Yus Haryanto, S.H., Nasip Simarmata, S.H., dan A.R. Henry, S.H., Advokat/ Pengacara yang tergabung dalam Eko Sitanggang & Partners, berkantor di Permata Regency D3/37, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 8 Mei 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 29 Juli 2024 untuk mengajukan kontra memori banding;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk : PDM-44/BNGO/EOH2.2/04/2024 tanggal 19 April 2024 sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa terdakwa Husor Tamba Alias Tamba anak dari Jawakin Tamba bersama dengan saksi Zulkifli Alias Zul Bin Alm. H. Hasan Basri, saksi Riski Yolanda Rusfa, saksi Irvan Daules Als Irfan, (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi Tahun 2019, Akhir Tahun 2021, awal Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, 2021, 2022 bertempat di Desa Tanjung Menanti Kecamatan Batin II Babeko dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bungo, sebagai orang yang melakukan, yang menuruh melakukan atau turut serta melakukan telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada 18 Januari 2012 saksi Adnan Suhamdy membeli sebidang tanah seluas 65.091 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Lintas Sumatera Muara Bungo – Jambi Desa Tanjung Menanti Kec.Batin II Bebeko Kab.Bungo dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadirun dengan Sertipikat Nomor: 386/Tanjung Menanti tertanggal 16 Juli 2010 dan kemudian sertipikat tersebut beralih nama menjadi Adnan Suhamdy berdasarkan Akta Jual Beli No.49/2012 tanggal 18 Januari 2012 yang dibuat oleh PPAT Wendi Johan, SH.,M.Kn selaku PPAT Wilayah Kabupaten Bungo terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bungo dan berdasarkan buku tanah dan aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) tercatat dalam warkah nomor : 2022/2010 di Kantah Bungo;

Bahwa dari warkah nomor: 2022/2010 diketahui pada tanggal 21 Desember 2009 Kadirun mengajukan Permohonan Hak Milik ke Kantor Badan Pertanahan Kab. Bungo dengan melampirkan antara lain: 1. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Affandi, S.Ag (saksi Zulkifli yang menandatangani surat tersebut mewakili orang tuanya atas nama Hasan Basri) 2. Surat Persetujuan (seluruh adik dari H. Abdullah Affandi S.Ag menyetujui menghibahkan tanah seluas 65000,90 m2 yang terletak di Km.5 Jalan Lintas Arah Jambi Dusun Tanjung Menanti Kecamatan Bathin II Babeko dari datuk kami Alm. H.Hasyim) 2. Sporadik An. Affandi. S.Ag 3. Surat Keterangan Jual Beli Tanah (antara Affandi S.Ag dengan Kadirun);

Bahwa dari keterangan saksi Lukman Alias Ngkel Bin Alm. Muhammad bahwa saksi Adnan Suhamdy memperoleh tanah yang terletak di Desa Tanjung menanti Kec. Batin II Babeko Kab. Bungo dari hasil pembelian dari Kadirun, sedangkan Kadirun memperoleh tanah tersebut hasil pembelian dari Al. Affandi yang diperoleh dari harta warisan Alm. H. Hasim (kakek saksi Lukman Alias Ngkel Bin Alm. Muhammad);

Bahwa benar tanah yang dibeli saksi Adnan Suhamdy mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah milik keluarga Umar / Datuk Basir;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah milik Sayuti;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah milik Zulkarnain;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan tanah milik Hasan Basri (Jalan Lintas Bungo Tebo) Sekarang Sulaiman Als. Aa

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Adnan Suhamdy membeli tanah tersebut, saksi Adnan Suhamdy membuat parit batas ukuran lebar 1 (satu) meter kedalaman 1 (satu) meter menggunakan alat berat;

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi akan tetapi pada Tahun 2022 pada saat saksi Adnan Suhamdy bersama dengan saksi Benny Suhamdy sedang membersihkan lahan tersebut dengan menggunakan alat berat datang tersangka Husor Tamba mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik tersangka Husor Tamba dan sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo;

Bahwa dari pengakuan tersangka Husor Tamba membeli sebidang tanah seluas 19.990M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tanjung Menanti Kec. Batin II Bebeko Kab. Bungo dari saksi Zukifli seharga Rp.150.000.000,- dengan alas hak Sporadik an.Zulkifli yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Menanti pada tahun 2019 sedangkan saksi Zilkifli mengetahui bahwa tanah warisan orangtua yaitu Alm. Hasan Basri tersebut telah dijual kepada Alm Kadirun berdasarkan :

1. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Affandi, S.Ag tertanggal 29 Oktober 2009 (saksi Zulkifli yang menandatangani surat tersebut mewakili orang tuanya atas nama Hasan Basri);
2. Surat Sporadik atas nama Affandi ,S.Ag tertanggal 29 Oktober 2009;
3. Surat Persetujuan (seluruh adik dari H. Abdullah Affandi S.Ag menyetujui menghibahkan tanah seluas 65000,90 m2 yang terletak di Km.5 Jalan Lintas Arah Jambi Dusun Tanjung Menanti Kecamatan Bathin II Babeko dari datuk kami Alm. H.Hasyim) 2. Sporadik An. Affandi. S.Ag tertanggal 24 Desember 2009;
4. Surat Keterangan Jual Beli Tanah (antara Affandi S.Ag dengan Kadirun) tertanggal 3 Nopember 2009,

akan tetapi tersangka Husor Tamba dan saksi Zulkifli membuat surat Jual Beli atas tanah tersebut tertanggal 24 Oktober 2015;

Bahwa setelah Jual Beli selesai dilakukan kemudian saksi Liliwati istri tersangka Husor Tamba menemui saksi Agus Bin Abdul Talin selaku Kepala Desa/RIO Tanjung Menanti mengurus sporadik dengan membawa dokumen

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Jual Beli tanah antara Zulkifli (penjual) dan Liliwati (pembeli) yang terletak di Tanjung menanti seluas 26942 M2 tertanggal 24 Oktober 2015, Sporadik atas nama Liliwati dan atas nama tersangka Husor Tamba yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh tersangka Husor Tamba dan pada sporadik tersebut saksi atas nama Anwar dan Abu Bakar sudah menandatangani surat tersebut, sedangkan untuk perolehan tanah, luasan, batas-batas tanah dan tanggal penerbitan surat surat belum diisi akan tetapi dokumen tersebut tetap ditandatangani oleh saksi Agus Bin Abdul Talib dengan pesan untuk melakukan pengukuran dengan melibatkan perangkat Desa sehingga data-data yang belum terisi bisa diisi sesuai dengan yang sebenarnya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh tersangka Husor Tamba dan saksi Liliwati.

Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2021 tersangka HUSOR TAMBA menemui saksi Imanuel Purba,SH dan menceritakan bahwa tersangka Husor Tamba tidak bisa melakukan pengukuran tanah dan menanyakan kepada saksi apakah ada kenalan petugas ukur dari BPN Kabupaten Bungo.

Bahwa atas permintaan tersangka Husor Tamba tersebut selanjutnya saksi Imanuel Purba SH bertemu dengan saksi Mei Renti Sinaga di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo dan menanyakan perihal pengurusan sertifikat tanah di wilayah Desa Tanjung Menanti kemudian saksi Mei Renti Sinaga mengatakan akan memberi tahu setelah terlebih dahulu menanyakan hal tersebut kepada saksi Rizki Yolanda sebagai Satgas Yuridis PTSL.

Bahwa Setelah mendapat informasi dari saksi Rizki Yolanda ada program PTSL Tahun 2019 yang bidangnya ada tapi orangnya tidak ada dan ada juga PTSL tahun 2021 kemudian saksi Mei Renti Sinaga kembali menghubungi saksi Imanuel Purba SH memberitahukan bahwa ada program PTSL dan menanyakan apakah permohonan sertifikat tersebut mau dimasukkan kedalam program PTSL dan saksi Imanuel Purba SH menyetujuinya;

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pada malam harinya pada pukul 20.00 wib bertempat di Café TKP 86 saksi Imanuel Purba,SH dan saksi Zulkifli, saksi Rizki Yolanda, saksi Irvan Daules bertemu dengan tersangka Husor Tamba membicarakan terkait saksi Zulkifli tidak bisa menunjukkan batas tanahnya yang dijual kepada tersangka Husor Tamba. Atas penjelasan saksi Zulkifli tersebut saksi Rizki Yolanda menyuruh tersangka Husor Tamba memperbaiki Sporadik atas nama tersangka Husor Tamba dan atas nama Liliwati karena RIO (Kepala Desa) atas nama Agus Bin abdul Talib menjabat sejak Tahun 2018 sampai dengan 2023 sedangkan RIO tahun 2011 sampai dengan 2016 adalah saksi Abdul Karim;

Bahwa 1 (satu) bulan kemudian tersangka Husor Tamba menyerahkan Sporadik yang telah dirubah oleh tersangka Husor Tamba tanda tangan RIO (Kepala Desa) atas nama Karim kepada saksi Imanuel Purba untuk diserahkan kepada saksi Mei Ranti Sinaga, yang dari pengakuan saksi Abdul Karim yang pernah menjabat sebagai RIO Tanjung Menanti periode Tahun 2011 sampai 2016 diketahui bahwa saksi Abdul Karim tidak pernah menandatangani sporadik atas nama tersangka Husor Tamba karena tandatangan tersebut diakui saksi Abdul Karim bukan tanda tangannya dan semasa saksi Abdul Karim menjabat sebagai RIO Tanjung Menanti dalam dokumen selalu membuat nama dengan nama ABDUL KARIM atau A.KARIM;

Bahwa kemudian saksi Imanuel Purba,SH kembali menghubungi saksi Mei Renti Sinaga memberitahukan Sporadik telah selesai dan bidang tanah sudah diukur dan diperoleh luas 2,6 Ha, atas penjelasan tersebut saksi Mei Renti Sinaga mengatakan bahwa untuk luas 2,6 Ha tidak bisa dijadikan 1 (satu) sertipikat dan harus dipecah menjadi 2 (dua) sertipikat karena program PTSL ukuran maksimal 2 Ha, atas penjelasan tersebut kemudian saksi Imanuel Purba,SH meminta bantuan saksi Mei Renti Sinaga apakah bisa kembali mengukur tanah kemudian terjadi kesepakatan untuk terlebih dahulu bertemu dengan pemilik tanah yaitu tersangka Husor Tamba, sehingga pada malam harinya bertempat di warung kopi milik tersangka Husor Tamba saksi Imanuel Purba,SH dan saksi Zulkifli, saksi Rizki Yolanda, saksi Irvan Daules bertemu dan pada saat pertemuan tersebut saksi Zulkifli bertanya kepada

*Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB*



saksi Rizki Yolanda apakah besok bisa dilakukan pengukuran tanah dan saksi Rizki Yolanda bersedia untuk melakukan pengukuran tanah. Selanjutnya keesokan harinya tersangka Husor Tamba saksi Imanuel Purba, SH dan saksi Zulkifli, saksi Rizki Yolanda, saksi Irvan Daules bertemu di lokasi tanah yang hendak diukur yang terletak di Jalan Lintas Jambi – Bungo di Desa Tanjung Menanti Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo;

Bahwa pada saat berada di lokasi tanah saksi Irvan Daules yang hendak melakukan pengukuran melihat kondisi bidang tanah masih semak belukar dan belum ada tanda – tanda batas bidang tanah, sehingga pengukuran tidak jadi dilaksanakan, dan saksi Irvan Daules meminta untuk dirintis terlebih dahulu dan dipasang tanda batas sehingga disepakati untuk melakukan pengukuran keesokan harinya;

Bahwa keesokan harinya sesuai yang telah disepakati sekira pukul 15.00 wib saksi Irvan Daules kembali ke lokasi dan bertemu dengan tersangka Husor Tamba, saksi Zulkifli dan Anwar, selanjutnya saksi Irvan Daules melakukan pengukuran bidang tanah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit RTK (Real Time Kinematic), GNSS (Geonetik Navigation Satelite Sistem) merk South milik Kantah BPN Kabupaten Bungo bersama dengan tersangka Husor Tamba dan penunjuk batas yaitu saksi Zulkifli dan Anwar untuk mengambil titik kordinat dan dengan menggunakan handphone untuk mengambil data titik kordinat;

Bahwa setelah bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Menanti Kecamatan. Bathin II Babeko Kabupaten Bungo tersebut selesai diukur oleh saksi Irvan Daules kemudian saksi Irvan Daules menerbitkan Peta Bidang Tanah sebanyak 2 (dua) bidang karena luasnya lebih dari 2 (dua) hektar yaitu atas nama Husor Tamba dengan luas 19990 M2 dan sisanya atas nama istri tersangka Husor Tamba (Liliwati);

Bahwa setelah selesai dilakukan pengukuran kemudian istri tersangka Husor Tamba (LILIWATI) menemui saksi Agus Bin Abdul Talin selaku Kepala Desa/RIO Tanjung Menanti mengurus sporadik dengan membawa dokumen Surat Jual Beli tanah antara Zulkifli (penjual) dengan Liliwati (pembeli) yang terletak di Tanjung menanti seluas 26942 M2 tertanggal 24 Oktober 2015 yang

*Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ketahui oleh Kepala Desa /RIO Tanjung menanti atas nama Karim, Sporadik atas nama Liliwati dan atas nama tersangka Husor Tamba yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan saksi-saksi atas nama Anwar dan Abu Bakar sudah menandatangani surat terebut , sedangkan untuk peroleh tanah, luasan, batas-batas tanah dan tanggal penerbitan surat surat belum diisi akan tetapi dokumen tersebut tetap ditandatangani oleh saksi Agus Bin abdul Talib dengan pesan untuk melakukan pengukuran dengan melibatkan perangkat Desa sehingga data-data yang belum terisi bisa diisi sesuai dengan yang sebenarnya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Liliwati;

Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan pengurusan sporadik atas nama tersangka Husor Tamba dan atas nama Liliwati selanjutnya saksi Imanuel Purba SH menyerahkan berkas permohonan Sertipikat sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama berkas permohonan atas nama tersangka Husor Tamba dan tidak berapa lama kemudian saksi Imanuel Purba SH kembali menyerahkan berkas permohonan atas nama istri tersangka Husor Tamba (Liliwati) selanjutnya saksi Mei Renti Sinaga menemui saksi Riski Yolanda untuk menyerahkan berkas permohonan tersebut;

Bahwa setelah berkas permohonan tersebut dipegang oleh saksi Riski Yolanda kemudian saksi Rizki Yolanda menemui saksi Ixonanthes Eko Sandra,S.Tr menanyakan terkait adanya permohonan bahwa permohonan tersebut berada di Desa Tanjung Menanti, sedangkan ada sertipikat hak milik yang sudah ditandatangani Ketua Ajudikasi ada yang tidak diambil oleh pemohonnya (tunggakan), apakah bisa diganti bidangnya dengan sertipikat yang sudah ada (sertifiat tunggakan/yang tidak diambil pemohonya) dan saksi Ixonanthes Eko Sandra,S.Tr mengatakan cek bidangnya apakah tidak ada tumpang tindih/masalah;

Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut saksi Rizki Yolanda menghubungi saksi Mei Renti Sinaga untuk dilakukan pengukuran ulang, selanjutnya saksi Mei Renty Sinaga menyuruh saksi Irvan Daules untuk melakukan pengukuran ulang dan setelah pengukuran ulang selesai dilakukan oleh saksi Irvan Daules kemudian saksi Rizki Yolanda mengambil sertipikat hak milik Nomor : 714 tanggal 20 Pebruari 2019 atas nama Abdullah kemudian

*Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rizki Yolanda merubah data didalam Daftar Kerja pada sertipikat dan buku tanah atas nama Abdullah menjadi nama Husor Tamba berikut tanggal lahirnya (dicoret), selanjutnya merubah luasan tanah yang awalnya seluas 537 M2 menjadi seluas 19.990 M2 dengan menggunakan komputer sedangkan untuk dokumen-dokumen atas nama Abdullah seperti Lampiran 13 (permohonan), sporadik, surat keterangan tanah, fotocopy KTP, fotocopy KK dan risalah penelitian data yuridis diganti menjadi data-data atas nama Husor Tamba, kemudian saksi Rizki Yolanda menyerahkan blanko surat ukur dan gambar tanah atas pemohon Abdullah (sertipikat hak milik Nomor : 714 tanggal 20 Pebruari 2019 kepada saksi Irvan Daules untuk merubah peta pendaftaran, lembar, kotak, luas, nama dan gambar surat ukur dengan cara diprint kembali (ditimpa) menjadi surat ukur milik tersangka Husor Tamba dan gambar bidang tanah yang ditunjuk oleh tersangka Husor Tamba dan setelah selesai saksi Irvan Daules menyerahkan surat ukur dan gambar bidang tersebut yang selanjutnya saksi Rizki Yolanda mencetak / menimpa sertipikat dan buku atas nama Abdullah menjadi nama tersangka Husor Tamba dan kemudian berkas-berkas tersebut diserahkan kepada saksi Mei Rianti Sinaga untuk dijahit kemudian sertipikat hak milik Nomor : 714 tanggal 20 Pebruari 2019 yang sudah menjadi atas nama Husor Tamba diserahkan kepada saksi Imanuel Purba SH kemudian sertipikat tersebut diserahkan kepada tersangka Husor Tamba.

Bahwa data yang ada didalam aplikasi kepemilikan tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo (aplikasi KKP) untuk sertipikat hak milik nomor: 714 tanggal 20 Pebruari 2019 terdata atas nama Abdullah baik surat ukur maupun kepemilikannya, dengan lokasi didekat Kantor Kepala Desa/RIO Desa Tanjung Meranti dan bidang seluas 537 M2;

Bahwa akibat perbuatan tersangka HUSOR TAMBA Alias TAMBA anak dari JAWAKIN TAMBA bersama dengan saksi Zulkifli Alias Zul Bin Alm. H.Hasan Basri, saksi Riski Yolanda Rusfa, saksi Irvan Daules Als Irfan (dilakukan penuntutan terpisah) saksi korban Adnan Suhamdy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**Subsidiar :**

Bahwa terdakwa HUSOR TAMBA Alias TAMBA anak dari JAWAKIN TAMBA bersama dengan saksi Zulkifli Alias Zul Bin Alm. H.HAsan Basri , saksi Riski Yolanda Rusfa, saksi Irvan Daules Als Irfan (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi Tahun 2019, Akhir Tahun 2021, awal Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, 2021, 2022, bertempat di Desa Tanjung Menanti Kecamatan Batin II Babeko dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bungo, sebagai orang yang melakukan, yang menuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada 18 Januari 2012 saksi Adnan Suhamdy membeli sebidang tanah seluas 65.091 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Lintas Sumatera Muara Bungo – Jambi Desa Tanjung Menanti Kec.Batin II Bebeko Kab.Bungo dari Kadirun dengan Sertipikat Nomor: 386/Tanjung Menanti tertanggal 16 Juli 2010 dan kemudian sertipikat tersebut beralih nama menjadi Adnan Suhamdy berdasarkan Akta Jual Beli No.49/2012 tanggal 18 Januari 2012 yang dibuat oleh PPAT Wendi Johan, SH.,M.Kn selaku PPAT Wilayah Kabupaten Bungo terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bungo dan berdasarkan buku tanah dan aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) tercatat dalam warkah nomor : 2022/2010 di Kantah Bungo;

Bahwa dari warkah nomor: 2022/2010 diketahui pada tanggal 21 Desember 2009 Kadirun mengajukan Permohonan Hak Milik ke Kantor Badan Pertanahan Kab. Bungo dengan melampirkan antara lain:

1. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Affandi, S.Ag (saksi Zulkifli yang menandatangani surat tersebut mewakili orang tuanya atas nama Hasan Basri);

*Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Persetujuan (seluruh adik dari H. Abdullah Affandi S.Ag menyetujui menghibahkan tanah seluas 65000,90 m2 yang terletak di Km.5 Jalan Lintas Arah Jambi Dusun Tanjung Menanti Kecamatan Bathin II Babeko dari datuk kami Alm. H.Hasyim);
3. Sporadik An. Affandi. S.Ag ;
4. Surat Keterangan Jual Beli Tanah (antara Affandi S.Ag dengan Kadirun);

Bahwa dari keterangan saksi Lukman Alias Ngkel Bin Alm. Muhammad bahwa saksi Adnan Suhamdy memperoleh tanah yang terletak di Desa Tanjung menanti Kec. Batin II Babeko Kab. Bungo dari hasil pembelian dari Kadirun , sedangkan Kadirun memperoleh tanah tersebut hasil pembelian dari Al. Affandi yang diperoleh dari harta warisan Alm. H. Hasim (kakek saksi Lukman Alias Ngkel Bin Alm. Muhammad);

Bahwa benar tanah yang dibeli saksi Adnan Suhamdy mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah milik keluarga Umar / Datuk Basir;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah milik Sayuti;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah milik Zulkarnain;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan tanah milik Hasan Basri (Jalan Lintas Bungo Tebo) Sekarang Sulaiman Als. Aa;

Bahwa setelah saksi Adnan Suhamdy membeli tanah tersebut, saksi Adnan Suhamdy membuat parit batas ukuran lebar 1 (satu) meter kedalam 1 (satu) meter menggunakan alat berat;

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi akan tetapi pada Tahun 2022 pada saat saksi Adnan Suhamdy bersama dengan saksi Benny Suhamdy sedang membersihkan lahan tersebut dengan menggunakan alat berat datang tersangka Husor Tamba mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik tersangka Husor Tamba dan sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo;

Bahwa dari pengakuan tersangka Husor Tamba membeli sebidang tanah seluas 19.990M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tanjung Menanti Kec.Batin II

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bebeko Kab.Bungo dari saksi Zukifli seharga Rp150.000.000,00 dengan alas hak Sporadik an.Zulkifli yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Menanti pada tahun 2019 sedangkan saksi Zilkifli mengetahui bahwa tanah warisan orangtua yaitu Alm. Hasan Basri tersebut telah dijual kepada Alm Kadirun berdasarkan :

1. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Affandi, S.Ag tertanggal 29 Oktober 2009 (saksi Zulkifli yang menandatangani surat tersebut mewakili orang tuanya atas nama Hasan Basri);
  2. Surat Sporadik atas nama Affandi,S.Ag tertanggal 29 Oktober 2009;
  3. Surat Persetujuan (seluruh adik dari H. Abdullah Affandi S.Ag menyetujui menghibahkan tanah seluas 65000,90 m2 yang terletak di Km.5 Jalan Lintas Arah Jambi Dusun Tanjung Menanti Kecamatan Bathin II Babeko dari datuk kami Alm. H.Hasyim);
  4. Sporadik An. Affandi. S.Ag tertanggal 24 Desember 2009;
  5. Surat Keterangan Jual Beli Tanah (antara Affandi S.Ag dengan Kadirun) tertanggal 3 Nopember 2009,
- akan tetapi tersangka Husor Tamba dan saksi Zulkifli membuat surat Jual Beli atas tanah tersebut tertanggal 24 Oktober 2015;

Bahwa setelah Jual Beli selesai dilakukan kemudian saksi Liliwati istri tersangka Husor Tamba menemui saksi Agus Bin Abdul Talin selaku Kepala Desa/RIO Tanjung Menanti mengurus sporadik dengan membawa dokumen Surat Jual Beli tanah antara Zulkifli (penjual) dan Liliwati ( pembeli) yang terletak di Tanjung menanti seluas 26942 M2 tertanggal 24 Oktober 2015, Sporadik atas nama Liliwati dan atas nama tersangka Husor Tamba yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh tersangka Husor Tamba dan pada sporadik tersebut saksi atas nama Anwar dan Abu Bakar sudah menandatangani surat tersebut , sedangkan untuk perolehan tanah, luasan, batas-batas tanah dan tanggal penerbitan surat surat belum diisi akan tetapi dokumen tersebut tetap ditandatangani oleh saksi Agus Bin abdul Talib dengan pesan untuk melakukan pengukuran dengan melibatkan perangkat Desa sehingga data-data yang belum terisi bisa diisikan sesuai dengan yang

*Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh tersangka Husor Tamba dan saksi Liliwati;

Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2021 tersangka Husor Tamba menemui saksi Imanuel Purba,SH dan menceritakan bahwa tersangka Husor Tamba tidak bisa melakukan pengukuran tanah dan menanyakan kepada saksi apakah ada kenalan petugas ukur dari BPN Kabupaten Bungo;

Bahwa atas permintaan tersangka Husor Tamba tersebut selanjutnya saksi Imanuel Purba SH bertemu dengan saksi Mei Renti Sinaga di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo dan menanyakan perihal pengurusan sertifikat tanah di wilayah Desa Tanjung Menanti kemudian saksi Mei Ranti Sinaga mengatakan akan memberi tahu setelah terlebih dahulu menanyakan hal tersebut kepada saksi Rizki Yolanda sebagai Satgas Yuridis PTSL;

Bahwa Setelah mendapat informasi dari saksi Rizki Yolanda ada program PTSL Tahun 2019 yang bidangnya ada tapi orangnya tidak ada dan ada juga PTSL tahun 2021 kemudian saksi Mei Renti Sinaga kembali menghubungi saksi Imanuel Purba SH memberitahukan bahwa ada program PTSL dan menanyakan apakah permohonan sertifikat tersebut mau dimasukkan kedalam program PTSL dan saksi Imanuel Purba SH menyetujuinya;

Bahwa pada malam harinya pada pukul 20.00 wib bertempat di Café TKP 86 saksi Imanuel Purba,SH dan saksi Zulkifli, saksi Rizki Yolanda, saksi Irvan Daules bertemu dengan tersangka Husor Tamba membicarakan terkait saksi Zulkifli tidak bisa menunjukkan batas tanahnya yang dijual kepada tersangka Husor Tamba. Atas penjelask saksi Zulkifli tersebut saksi Rizki Yolanda menyuruh tersangka Husor Tamba memperbaiki Sporadik atas nama tersangka Husor Tamba dan atas nama Liliwati karena RIO (Kepala Desa ) atas nama Agus Bin abdul Talib menjabat sejak Tahun 2018 sampai dengan 2023 sedangkan RIO tahun 2011 sampai dengan 2016 adalah saksi Abdul Karim;

Bahwa 1 (satu) bulan kemudian tersangka Husor Tamba menyerahkan Sporadik yang telah dirubah oleh tersangka Husor Tamba

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan RIO (Kepala Desa) atas nama Karim kepada saksi Imanuel Purba untuk diserahkan kepada saksi Mei Ranti Sinaga, yang dari pengakuan saksi Abdul Karim yang pernah menjabat sebagai RIO Tanjung Menanti periode Tahun 2011 sampai 2016 diketahui bahwa saksi Abdul Karim tidak pernah menandatangani sporadik atas nama tersangka Husor Tamba karena tandatangan tersebut diakui saksi Abdul Karim bukan tanda tangannya dan semasa saksi Abdul Karim menjabat sebagai RIO Tanjung Menanti dalam dokumen selalu membuat nama dengan nama ABDUL KARIM atau A.KARIM;

Bahwa kemudian saksi Imanuel Purba,SH kembali menghubungi saksi Mei Ranti Sinaga memberitahukan Sporadik telah selesai dan bidang tanah sudah diukur dan diperoleh luas 2,6 Ha , atas penjelasan tersebut saksi Mei Ranti Sinaga mengatakan bahwa untuk luas 2,6 Ha tidak bisa dijadikan 1 (satu) sertifikat dan harus dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat karena program PTSL ukuran maksimal 2 Ha , atas penjelasan tersebut kemudian saksi Imanuel Purba,SH meminta bantuan saksi Mei Ranti Sinaga apakah bisa kembali mengukur tanah kemudian terjadi kesepakatan untuk terlebih dahulu bertemu dengan pemilik tanah yaitu tersangka Husor Tamba, sehingga pada malam harinya bertempat di warung kopi milik tersangka Husor Tamba saksi Imanuel Purba,SH dan saksi Zulkifli, saksi Rizki Yolanda, saksi Irvan Daules bertemu dan pada saat pertemuan tersebut saksi Zulkifli bertanya kepada saksi Rizki Yolanda apakah besok bisa dilakukan pengukuran tanah dan saksi Rizki Yolanda bersedia untuk melakukan pengukuran tanah . Selanjutnya keesokan harinya tersangka Husor Tamba saksi Imanuel Purba,SH dan saksi Zulkifli, saksi Rizki Yolanda, saksi Irvan Daules bertemu di lokasi tanah yang hendak diukur yang terletak di Jalan Lintas Jambi – Bungo di Desa Tanjung Menanti Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo;

Bahwa pada saat berada di lokasi tanah saksi Irvan Daules yang hendak melakukan pengukuran melihat kondisi bidang tanah masih semak belukar dan belum ada tanda – tanda batas bidang tanah, sehingga pengukuran tidak jadi dilaksanakan, dan saksi Irvan Daules meminta untuk

*Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirintis terlebih dahulu dan dipasang tanda batas sehingga disepakati untuk melakukan pengukuran keesokan harinya;

Bahwa keesokan harinya sesuai yang telah disepakati sekira pukul 15.00 wib saksi Irvan Daules kembali ke lokasi dan bertemu dengan tersangka Husor Tamba, saksi Zulkifli dan Anwar, selanjutnya saksi Irvan Daules melakukan pengukuran bidang tanah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit RTK (Real Time Kinematic), GNSS (Geonetik Navigation Satelite Sistem) merk South milik Kantah BPN Kabupaten Bungo bersama dengan tersangka Husor Tamba dan penunjuk batas yaitu saksi Zulkifli dan Anwar untuk mengambil titik kordinat dan dengan menggunakan handphone untuk mengambil data titik kordinat;

Bahwa setelah bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Menanti Kecamatan. Bathin II Babeko Kabupaten Bungo tersebut selesai diukur oleh saksi Irvan Daules kemudian saksi Irvan Daules menerbitkan Peta Bidang Tanah sebanyak 2 (dua) bidang karena luasnya lebih dari 2 (dua) hektar yaitu atas nama Husor Tamba dengan luas 19990 M2 dan sisanya atas nama istri tersangka Husor Tamba (Liliwati).

Bahwa setelah selesai dilakukan pengukuran kemudian istri tersangka Husor Tamba ( LILIWATI) menemui saksi Agus Bin Abdul Talin selaku Kepala Desa /RIO Tanjung Menanti mengurus sporadik dengan membawa dokumen Surat Jual Beli tanah antara Zulkifli (penjula) Denham Liliwati ( pembeli) yang terletak di Tanjung menanti seluas 26942 M2 tertanggal 24 Oktober 2015 yang di ketahui oleh Kepal Desa /RIO Tanjung menanti atas nama Karim , Sporadik atas nama Liliwati dan atas nama tersangka Husor Tamba yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan saksi-saksi atas nama Anwar dan Abu Bakar sudah menandatangani surat terebut , sedangkan untuk peroleh tanah, luasan, batas-batas tanah dan tanggal penerbitan surat surat belum diisi akan tetapi dokumen tersebut tetap ditandatangani oleh saksi Agus Bin abdul Talib dengan pesan untuk melakukan pengukuran dengan melibatkan perangkat Desa sehingga data-data yang belum terisi bisa diisikan sesuai dengan yang sebenarnya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Liliwati;

*Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan pengurusan sporadik atas nama tersangka Husor Tamba dan atas nama Liliwati selanjutnya saksi Imanuel Purba SH menyerahkan berkas permohonan Sertipikat sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama berkas permohonan atas nama tersangka Husor Tamba dan tidak berapa lama kemudian saksi Imanuel Purba SH kembali menyerahkan berkas permohonan atas nama istri tersangka Husor Tamba (Liliwati) selanjutnya saksi Mei Renti Sinaga menemui saksi Rizki Yolanda untuk menyerahkan berkas permohonan tersebut;

Bahwa setelah berkas permohonan tersebut dipegang oleh saksi Rizki Yolanda kemudian saksi Rizki Yolanda menemui saksi Ixonanthes Eko Sandra,S.Tr menanyakan terkait adanya permohonan bahwa permohonan tersebut berada di Desa Tanjung Menanti , sedangkan ada sertipikat hak milik yang sudah ditandatangani Ketua Ajudikasi ada yang tidak diambil oleh pemohonnya (tunggakan), apakah bisa diganti bidangnya dengan sertipikat yang sudah ada (sertifiat tunggakan/yang tidak diambil pemohonya) dan saksi Ixonanthes Eko Sandra,S.Tr mengatakan cek bidangnya apakah tidak ada tumpang tindih/masalah;

Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut saksi Rizki Yolanda menghubungi saksi Mei Renti Sinaga untuk dilakukan pengukuran ulang, selanjutnya saksi Mei Renty Sinaga menyuruh saksi Irvan Daules untuk melakukan pengukuran ulang dan setelah pengukuran ulang selesai dilakukan oleh saksi Irvan Daules kemudian saksi Rizki Yolanda mengambil sertipikat hak milik Nomor : 714 tanggal 20 Pebruari 2019 atas nama Abdullah kemudian saksi Rizki Yolanda merubah data didalam Daftar Kerja pada sertipikat dan buku tanah atas nama Abdullah menjadi nama Husor Tamba berikut tanggal lahirnya (dicoret) , selanjutnya merubah luasan tanah yang awalnya seluas 537 M2 menjadi seluas 19.990 M2 dengan menggunakan komputer sedangkan untuk dokumen-dokumen atas nama Abdullah seperti Lampiran 13 (permohonan) , sporadik, surat keterangan tanah, fotocopy KTP, fotocopy KK dan risalah penelitian data yuridis diganti menjadi data-data atas nama Husor Tamba, kemudian saksi Rizki Yolanda menyerahkan blanko surat ukur dan gambar tanah atas pemohon Abdullah (sertipikat hak milik Nomor : 714

*Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB*



tanggal 20 Pebruari 2019 kepada saksi Irvan Daules untuk merubah peta pendaftaran, lembar, kotak , luas , nama dan gambar surat ukur dengan cara diprint kembali (ditimpa) menjadi surat ukur milik tersangka Husor Tamba dan gambar bidang tanah yang ditunjuk oleh tersangka Husor Tamba dan setelah selesai saksi Irvan Daules menyerahkan surat ukur dan gambar bidang tersebut yang selanjutnya saksi Rizki Yolanda mencetak / menimpa sertipikat dan buku atas nama Abdullah menjadi nama tersangka Husor Tamba dan kemudian berkas-berkas tersebut diserahkan kepada saksi Mei Rianti Sinaga untuk dijahit kemudian sertipikat hak milik Nomor : 714 tanggal 20 Pebruari 2019 yang sudah menjadi atas nama Husor Tamba diserahkan kepada saksi Imanuel Purba SH kemudian sertipikat tersebut diserahkan kepada tersangka Husor Tamba;

Bahwa data yang ada didalam aplikasi kepemilikan tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo (aplikasi KKP) untuk sertipikat hak milik nomor : 714 tanggal 20 Pebruari 2019 terdata atas nama Abdullah baik surat ukur maupun kepemilikannya, dengan lokasi didekat Kantor Kepala Desa/RIO Desa Tanjung Meranti dan bidang seluas 537 M2;

Bahwa akibat perbuatan tersangka HUSOR TAMBA Alias TAMBA anak dari JAWAKIN TAMBA bersama dengan saksi Zulkifli Alias Zul Bin Alm. H.HASAN Basri , saksi Riski Yolanda Rusfa, saksi Irvan Daules Als Irfan (dilakukan penuntutan terpisah) saksi korban Adnan Suhamdy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 191/PID/2024/PT JMB tanggal 09 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/PID/2024/PT JMB tanggal 09 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 191/PID/2024/PT JMB tanggal 09 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bungo Nomor Register Perkara : PDM-44/BNGO/Eoh.2/04/2024 yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Husor Tamba Alias Tamba Anak Dari Jawakin Tamba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Membuat Surat Palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Husor Tamba Alias Tamba Anak Dari Jawakin Tamba, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan terdakwa Husor Tamba Alias Tamba Anak Dari Jawakin Tamba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Memakai Surat Palsu secara bersama-sama sebagaimana diatur Pasal 263 ayat 2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan terdakwa HUSOR TAMBA Alias TAMBA anak dari JAWAKIN TAMBA dari dakwaan Subsidair;
5. Menyatakan Barang Bukti sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti, poin a sampai dengan poin s yaitu sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 386/Tanjung Menanti tertanggal 16 Juli 2010 atas nama KADIRUN yang beralih nama menjadi ADNAN SUHAMDY berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18 Januari 2012 No. 49/2012 dibuat oleh PPAT WENDI JOHAN, S.H., M.Kn. selaku PPAT Wilayah Kabupaten Bungo;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 386/Tanjung Menanti tertanggal 16 Juli 2010 atas nama KADIRUN yang beralih nama menjadi ADNAN SUHAMDY berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18 Januari 2012 No. 49/2012 dibuat oleh PPAT WENDI JOHAN, S.H., M.Kn. selaku PPAT Wilayah Kabupaten Bungo berikut Warkah;
- c. 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 714/Tanjung Menanti tanggal 20 Februari 2019 atas nama HUSOR TAMBA berikut Warkah;
- d. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 714/Tanjung Menanti tanggal 20 Februari 2019 atas nama HUSOR TAMBA, dengan luas 19.990 M<sup>2</sup>;
- e. 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 420/Tanjung Menanti tanggal 01 Februari 2011 atas nama SULAIMAN berikut Warkah;
- f. Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 1392/Tanjung Menanti atas nama LILIWATI;
- g. Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 16/KEP-15.08/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- h. Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 17/KEP-15.08/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, satuan Tugas Fisik, satuan Tugas Yuridis dan satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Bungo Tahun 2019;
- i. Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 76/KEP-15.08/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang Revisi Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- j. Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 77/KEP-15.08/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang Revisi Susunan Panitia Ajudikasi, satuan Tugas Fisik, satuan Tugas

*Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuridis dan satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Bungo Tahun 2019;

- k. Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor: 114/SK-15.08.UP.04.05/IV/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Revisi Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- l. Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 118/SK-15.08.UP.04.05/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Revisi Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- m. Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 119/SK-15.08.UP.04.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Revisi Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Bungo Tahun 2019;
- n. Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 125/SK-15.08.UP.04.05/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Revisi Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- o. Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 126/SK-15.08.UP.04.01/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Revisi Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Bungo Tahun 2019;
- p. Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 132/SK-15.08.UP.04.01/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Revisi Susunan Panitia Ajudikasi, satuan Tugas Fisik, satuan Tugas Yuridis dan satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Bungo Tahun 2019;
- q. Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 147/SK-15.08.UP.04.05/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Revisi Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

- r. Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 151/SK-15.08.UP.04.01/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 tentang Revisi Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Bungo Tahun 2019;
- s. Fotokopi dilegalisir Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor 13/SK-15. UP.02.03/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi;

Bahwa Barang Bukti pada poin a sampai dengan poin s dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Zulkifli Alias Zul Bin Alm. H. Hasan Basri, perkara atas nama Rizki Yolanda Rusfa, S.Kom Bin (Alm) Rustim Jamal dan perkara atas nama Irvan Daules Alias Irvan Alias Daules Bin Liston Dolok Saribu (dalam proses Penyidikan di Kepolisian Daerah Jambi);

6. Menetapkan kepada terdakwa HUSOR TAMBA Alias TAMBA anak dari JAWAKIN TAMBA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 22 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Husor Tamba Anak Dari Jawakin Tamba tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

*Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 386/Tanjung Menanti tertanggal 16 Juli 2010 atas nama KADIRUN yang beralih nama menjadi ADNAN SUHAMDY berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18 Januari 2012 No. 49/2012 dibuat oleh PPAT WENDI JOHAN, S.H., M.Kn. selaku PPAT Wilayah Kabupaten Bungo;
  - 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 386/Tanjung Menanti tertanggal 16 Juli 2010 atas nama KADIRUN yang beralih nama menjadi ADNAN SUHAMDY berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18 Januari 2012 No. 49/2012 dibuat oleh PPAT WENDI JOHAN, S.H., M.Kn. selaku PPAT Wilayah Kabupaten Bungo berikut Warkah;
  - 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 714/Tanjung Menanti tanggal 20 Februari 2019 atas nama HUSOR TAMBA berikut Warkah;
  - 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 714/Tanjung Menanti tanggal 20 Februari 2019 atas nama HUSOR TAMBA, dengan luas 19.990 M<sup>2</sup>;
  - 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 420/Tanjung Menanti tanggal 01 Februari 2011 atas nama SULAIMAN berikut Warkah;
  - Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 1392/Tanjung Menanti atas nama LILIWATI;
  - Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 16/KEP-15.08/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
  - Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 17/KEP-15.08/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Susunan Panitia Adjudikasi, satuan Tugas Fisik, satuan Tugas Yuridis

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Bungo Tahun 2019;

- Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 76/KEP-15.08/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang Revisi Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 77/KEP-15.08/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang Revisi Susunan Panitia Ajudikasi, satuan Tugas Fisik, satuan Tugas Yuridis dan satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Bungo Tahun 2019;
- Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 114/SK-15.08.UP.04.05/IV/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Revisi Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 118/SK-15.08.UP.04.05/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Revisi Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 119/SK-15.08.UP.04.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Revisi Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Bungo Tahun 2019;
- Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 125/SK-15.08.UP.04.05/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Revisi Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 126/SK-15.08.UP.04.01/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Revisi Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Bungo Tahun 2019;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 132/SK-15.08.UP.04.01/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Revisi Susunan Panitia Ajudikasi, satuan Tugas Fisik, satuan Tugas Yuridis dan satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Bungo Tahun 2019;
- Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 147/SK-15.08.UP.04.05/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019 tentang Revisi Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 151/SK-15.08.UP.04.01/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 tentang Revisi Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Bungo Tahun 2019;
- Fotokopi dilegalisir Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor 13/SK-15. UP.02.03/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kepada Penyidik dalam perkara atas nama Zulkifli Alias Zul Bin Alm. H. Hasan Basri, perkara atas nama Rizki Yolanda Rusfa, S.Kom Bin (Alm) Rustim Jamal dan perkara atas nama Irvan Daules Alias Irvan Alias Daules Bin Liston Dolok Saribu (dalam proses Penyidikan di Kepolisian Daerah Jambi);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 67/Akta.Pid.B/2024/PN Mrb yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo bahwa pada tanggal 25 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Muara Bungo Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 22 Juli 2024;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bungo bahwa pada tanggal 26 Juli 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 05 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 05 Agustus 2024 Nomor : 67/Akta.Pid.B/2024/PN Mrb dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bungo;

Membaca kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 06 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 06 Agustus 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 07 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 31 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 5 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan kami Penuntut Umum sependapat mengenai pasal yang terbukti dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, namun tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang dirasa terlalu ringan, tidak memiliki efek jera dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
- Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun yang diputus oleh Majelis Hakim, dimana Majelis Hakim juga merasa yakin Terdakwa

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat sehingga membuktikan Pasal 263 ayat 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair, yang ancaman pidananya paling lama penjara selama 6 (enam) tahun tentu sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan sehingga tidak tercapainya keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum bagi korban tindak pidana yang mencari keadilan serta secara tidak langsung tidak mendukung Program Pemerintah yang sekarang ini sedang sangat gencar-gencarnya dalam memberantas pelaku-pelaku Mafia Tanah sampai ke daerah-daerah;

- Bahwa pelaksanaan penegakan hukum perkara ini kita semua berharap pemidanaan terhadap terdakwa tidak hanya mengedepankan aspek kepastian ataupun kemanfaatan bagi Terdakwa saja akan tetapi juga harus mengedepankan aspek keadilan baik keadilan bagi Terdakwa maupun keadilan bagi masyarakat/korban, selain itu juga tentu harus memperhatikan aspek kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Apalagi dengan majelis Hakim yang memutus pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang mana dengan putusan tersebut terhadap pelaku yang menurut Penuntut Umum dikategorikan sebagai satu motif yang dilakukan Pelaku Mafia Tanah yang berusaha menguasai Tanah orang lainnya dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang lainnya untuk mempermudah dalam proses penguasaannya tersebut sehingga secara tidak langsung memang perbuatan tersebut sudah dilakukan dengan sangat terencana, sehingga dengan pemidanaan selama 2 (dua) tahun tersebut membuat pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana mafia tanah kurang memiliki efek jera bagi pelakunya, yang mengingat dalam fakta persidangan dalam keterangan terdakwa pada saat itu terdakwa dengan sengaja meminta beberapa oknum untuk mempermudah niatnya dalam proses penguasaan tanah milik Saksi ADNAN dengan cara menghubungi pihak-pihak terkait yang bisa membantu Terdakwa dan Terdakwa juga bersedia mengeluarkan uang sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) demi mulusnya niat untuk menguasai tanah milik orang lain, dan selain daripada itu dengan sewenang-wenang dengan berdasarkan Surat Sertifat Tanah yang Palsu tersebut Terdakwa dengan secara sadar sudah menguasai sebagian tanah Milik saksi ADNAN dengan dengan cara sudah menanami pohon sawit dan mendirikan pondok dan sudah berusaha menjual tanah tersebut kepada pihak lain, sehingga Saksi ADNAN merasa sangat dirugikan karena tidak bisa melakukan aktifitas di tanah miliknya;

Berdasarkan alasan-alasan permohonan banding kami di atas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan Sebagaimana Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-44/BNGO/Eoh.2/04/2024 yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Judex factie pada halaman 75 sampai 109 banyak kekeliruan dimana Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Bahwa istri Terdakwa yang bernama Liliwati membeli tanah kepada Zulkifli tertanggal 24 Oktober 2015 yang terletak di pinggir jalan Lintas Bungo Jambi Tanjung Menanti seluas 54.000 m<sup>2</sup> tertanggal 24 Oktober 2015 dan setelah dilakukan pengukuran untuk proses penerbitan sertifikat tanah yang dibeli oleh Terdakwa hanya 26.000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Pengacara yang bernama Immanuel Purba untuk mengurus sertifikat tanah yang Terdakwa beli dari Zulkifli dan benar Terdakwa atas permintaan Immanuel Purba ada menyerahkan uang sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta) untuk biaya pengacara dan pengurusan sertifikat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses penerbitan sertifikat tanah Nomor 714 atas nama Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui kalau sebelumnya

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Nomor 714 tersebut atas nama Abdullah yang kemudian data-datanya diganti atas nama Terdakwa, yang melakukan perbuatan tersebut adalah Irvan Daules, Rizky Yolanda dan Mei Renti Sinaga dan Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi-saksi tersebut untuk melakukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk memalsukan dokumen tanah milik Adnan Suhamdi atau tanah Abdullah dan Terdakwa tidak ada membuat surat palsu atau menyuruh orang lain membuat surat palsu, Adnan Suhamdi tidak ada menderita kerugian yang menjadi korban dalam hal ini adalah Abdullah yang sertifikat tanahnya ditimpa dan diganti atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak turut serta dan tidak ada rencana bersama untuk membuat surat palsu atas tanah Adnan Suhamdi, Terdakwa melalui pengacara Immanuel Purba hanya mengurus penerbitan sertifikat tanah yang Terdakwa beli dari Zulkifli, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses sampai terbitnya Sertifikat Nomor 714 atas nama Terdakwa, sekiranya surat-surat yang diserahkan oleh Immanuel Purba ke kantor Pertanahan Muara Bungo tidak memenuhi syarat, maka pihak Kantor Pertanahan wajib menolak dokumen tersebut atau meminta untuk disempurnakan;
- Bahwa Terdakwa benar ada memasang spanduk, menanam sawit, kelapa kampung, ubi kayu dan sempat mendirikan pondok di atas tanah Terdakwa tersebut, hal itu Terdakwa lakukan karena Terdakwa memiliki sertifikat yang dikeluarkan Kantor Pertanahan;

Bahwa berdasarkan hal –hal tersebut Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara aquo memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding **Husor Tamba ALIAS Tamba anak dari Jawakin Tamba /TERBANDING** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **Husor Tamba ALIAS Tamba anak dari Jawakin Tamba /Terbanding** tidak terbukti memalsu dokumen Adnan Suhamdi dan merugikan Adnan Suhamdi
3. Membatalkan putusan judex factie No 67/Pid.B/2024/Pn Mrb;
4. Membebaskan Terdakwa Husor Tamba ALIAS Tamba Anak Dari Jawakin Tamba /Terbanding dari segala tuntutan hukum;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Jaksa untuk segera mengeluarkan Terdakwa/TERBANDING dari tahanan negara;
6. Membebaskan biaya pada negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terbanding memohon Keadilan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 22 Juli 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, kontra memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusan perkara Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 22 Juli 2024 menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dakwaan primair yang dinyatakan terbukti telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 86 sampai dengan halaman 101 dan keberatan Penasehat Hukum dalam nota pembelaannya yang juga menjadi keberatan dalam kontra memori banding terhadap putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, telah dipertimbangkan secara menyeluruh sebagaimana termuat pada halaman 102 sampai dengan halaman 107, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, tidak terdapat adanya kekeliruan dan kesalahan dalam menilai bukti-bukti yang diajukan di persidangan, baik keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, tidak memiliki efek jera dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hukuman yang dijatuhkan tidak semata-mata untuk menimbulkan penderitaan bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembinaan dan pembelajaran agar Terdakwa tidak melakukan lagi tindak pidana di kemudian hari, hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, selain itu Terdakwa belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 22 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 22 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Janverson Sinaga, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Melfiharyati, S.H,M.H. dan Astriwati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hendri Fakhruddin, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Hj.Melfiharyati, S.H,M.H.

Ttd

Astriwati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Janverson Sinaga, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendri Fakhruddin, S.H.,M.H.

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 191/PID/2024/PT JMB